



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1031, 2022

KEMENHUB. Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 30 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 6  
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyempurnakan tata cara pengenaan sanksi administratif, perlu mengubah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);  
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6319);  
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);  
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 109);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 6 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam hal Terduga dan/atau Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak dapat hadir, pemilik atau operator kapal harus menyampaikan secara tertulis alasan ketidakhadirannya kepada Ketua Mahkamah Pelayaran paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum sidang dimulai.
  - (2) Dalam hal Terduga dan/atau Saksi tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sidang pertama tetap dilaksanakan.
  - (3) Setelah sidang pertama dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Pelayaran melakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum jadwal pelaksanaan sidang kedua;
  - (4) Dalam hal Terduga dan/atau Saksi tidak dapat hadir dalam sidang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sidang tetap dilaksanakan dan diputus tanpa kehadiran yang bersangkutan.
2. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

Dalam hal Terduga dan/atau Saksi tidak dapat hadir dalam persidangan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Tim Panel Ahli dapat meminta bantuan Syahbandar atau Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri untuk meminta kepada Terduga dan/atau Saksi memberikan keterangan secara tertulis.

3. Ketentuan Pasal 38 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan sidang Tim Panel Ahli bersifat terbuka untuk umum.
  - (2) Pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tempat kedudukan Mahkamah Pelayaran atau di luar tempat kedudukan Mahkamah Pelayaran.
  - (3) Dalam hal pelaksanaan sidang di luar tempat kedudukan Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sidang dilaksanakan atas persetujuan Ketua Mahkamah Pelayaran.
  - (4) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara daring atas persetujuan Ketua Mahkamah Pelayaran.
4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Dalam hal Saksi dan/atau Ahli tidak dapat hadir dalam pelaksanaan sidang karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Tim Panel Ahli dapat meminta bantuan Syahbandar atau Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang untuk meminta kepada Saksi dan/atau Ahli memberikan keterangan secara tertulis.
  - (2) Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    - a. sakit;
    - b. keadaan kahar (*force majeure*);
    - c. surat panggilan tidak sampai; dan/atau
    - d. sedang berlayar atau bertugas.
  - (3) Saksi dan/atau Ahli sebelum memberikan keterangan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya di hadapan Syahbandar atau Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang.
5. Ketentuan angka 3 huruf c ayat (2) Pasal 47 dihapus sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Keputusan Mahkamah Pelayaran ditandatangani oleh Tim Panel Ahli dan sekretaris Tim Panel Ahli.
- (2) Keputusan Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. ikhtisar kejadian Kecelakaan Kapal;

- b. hasil pembuktian yang diperoleh dalam pelaksanaan sidang;
  - c. pendapat Mahkamah Pelayaran mengenai:
    - 1. Kapal, dokumen Kapal, dan awak Kapal;
    - 2. keadaan cuaca;
    - 3. dihapus;
    - 4. muatan dan/atau penumpang;
    - 5. navigasi dan olah gerak;
    - 6. sebab Kecelakaan Kapal;
    - 7. upaya penyelamatan; dan
    - 8. kesalahan dan/atau kelalaian;
  - d. isi putusan:
    - 1. dasar hukum peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan;
    - 2. kesimpulan sebab terjadinya kecelakaan; dan
    - 3. amar keputusan; dan
  - e. penutup:
    - 1. hari dan tanggal putusan;
    - 2. nama Tim Panel Ahli; dan
    - 3. nama sekretaris Tim Panel Ahli.
- (3) Amar keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 3 memuat:
- a. pembebasan dalam hal Nakhoda dan/atau Perwira Kapal tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan; atau
  - b. pengenaan sanksi administratif kepada Nakhoda dan/atau Perwira Kapal apabila Nakhoda dan/atau Perwira Kapal terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan.
- (4) Keputusan Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan oleh Tim Panel Ahli dalam pelaksanaan sidang yang bersifat terbuka untuk umum.
- (5) Salinan keputusan Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Terduga dan/atau pemilik atau operator Kapal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan dibacakan.
- (6) Keputusan Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai format contoh 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 48 diubah serta ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 48 dihapus sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 48

- (1) Dalam hal Nakhoda dan/atau Perwira Kapal terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis; atau
  - b. pencabutan sementara sertifikat keahlian pelaut untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan terhadap Kecelakaan Kapal yang tidak mengakibatkan korban jiwa atau kerugian harta benda.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan sementara sertifikat keahlian pelaut untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan:
- a. untuk jangka waktu antara 1 (satu) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan terhadap Kecelakaan Kapal yang mengakibatkan korban jiwa tetapi tidak terdapat kerugian harta benda atau tidak ada korban jiwa tetapi terdapat kerugian harta benda;
  - b. untuk jangka waktu antara 7 (tujuh) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhadap Kecelakaan Kapal yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda; atau
  - c. untuk jangka waktu antara 13 (tiga belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan terhadap Kecelakaan Kapal yang mengakibatkan korban jiwa, kapal tenggelam, dan faktor lain.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
7. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Ketua Mahkamah Pelayaran menyampaikan hasil Keputusan Mahkamah Pelayaran secara tertulis kepada Menteri berupa rekomendasi pembebasan atau rekomendasi pengenaan sanksi administratif kepada Nakhoda dan/atau Perwira Kapal dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan Mahkamah Pelayaran dibacakan.
- (2) Selain menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Mahkamah Pelayaran juga dapat menyampaikan:
  - a. rekomendasi pengenaan sanksi kepada pemilik atau operator Kapal yang tidak melaksanakan kewajiban menghadirkan Terduga dan/atau Saksi dalam pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35; dan/atau

- b. laporan tertulis, dalam hal berdasarkan bukti awal diduga telah terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pejabat pemerintah atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan sebab terjadinya Kecelakaan Kapal.
  - (3) Menteri menetapkan pengenaan sanksi administratif sesuai rekomendasi Mahkamah Pelayaran berupa surat penetapan.
  - (4) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif di luar sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Mahkamah Pelayaran dengan pertimbangan tertentu.
  - (5) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
    - a. terkait dengan kerja sama bilateral dengan negara lain; dan/atau
    - b. Menteri mempunyai data-data lain terhadap Nakhoda dan/atau Perwira Kapal sebagai Terduga.
  - (6) Penetapan pengenaan sanksi administratif oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.
  - (7) Sanksi administratif kepada Nakhoda dan/atau Perwira Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - (8) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.
  - (9) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi administratif yang telah dilaksanakan kepada:
    - a. Syahbandar atau Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia terdekat;
    - b. Mahkamah Pelayaran;
    - c. pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang;
    - d. pemilik dan/atau operator Kapal; dan
    - e. terhukum.
  - (10) Surat penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai format contoh 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
8. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Pemilik atau operator Kapal yang tidak memenuhi kewajiban menghadirkan Terduga dan/atau Saksi dalam pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikenai apabila pemilik atau operator Kapal tidak melaksanakan kewajibannya untuk setiap panggilan pelaksanaan sidang.
  - (3) Dalam hal pemilik atau operator Kapal tidak melaksanakan kewajibannya setelah 2 (dua) kali panggilan pelaksanaan sidang, dapat dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
  - (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikenakan apabila pemilik atau operator Kapal tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya.
  - (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikenakan terhadap izin usaha perusahaan.
  - (6) Menteri melalui Direktur Jenderal menetapkan Pengenaan sanksi administratif kepada pemilik atau operator Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
9. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 50A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

Tata cara penetapan dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 September 2022

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR  
PM 6 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA  
PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL

CONTOH 14

KEPUTUSAN MAHKAMAH PELAYARAN

KEPUTUSAN MAHKAMAH PELAYARAN

NOMOR : .....

TENTANG

KECELAKAAN KAPAL KANDASNYA/TERBAKARNYA/TUBRUKAN  
ANTARA/TENGGELAMNYA

.....  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
MAHKAMAH PELAYARAN

.....  
.....  
.....  
(Ikhtisar terjadinya Kecelakaan Kapal yang isinya uraian singkat peristiwa  
Kecelakaan Kapal dan akibat dari kecelakaan tersebut).

Direktur Jenderal Perhubungan Laut/Kepala Kantor Kesyahbandaran  
Utama/Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus  
Batam/Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/Kepala  
Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dengan Suratnya Nomor:  
....., tanggal..... hal ....., telah melimpahkan berkas  
Kecelakaan Kapal tersebut kepada Mahkamah Pelayaran untuk dilakukan  
Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal, dan selanjutnya telah dibentuk  
Tim Panel Ahli berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Pelayaran  
Nomor: ..... tanggal ..... tentang Pembentukan Tim  
Panel Ahli Mahkamah Pelayaran Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal  
.....

Berdasarkan Pasal 251 dan Pasal 253 Undang-Undang Nomor 17  
Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9  
Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, Pasal 373a Kitab  
Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan Pasal 24 Peraturan Menteri  
Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan  
Kecelakaan Kapal, Mahkamah Pelayaran telah melakukan penelitian dan  
Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal untuk mengetahui sebab-sebab  
terjadinya Kecelakaan Kapal tersebut dan menentukan ada atau tidak  
adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi  
kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau Perwira Kapal serta  
menjatuhkan sanksi administratif kepada Terduga yang terbukti bersalah  
atau lalai.

Berkas-berkas yang diterima oleh Mahkamah Pelayaran antara lain berupa:

1. ....
2. ....
3. dst.

A. Iktisar kejadian Kecelakaan Kapal antara lain berupa:

1. Data Kapal.

Nama	:	.....
Jenis	:	.....
Bendera/Tanda Panggilan	:	.....
Pembuatan Tahun/Tempat	:	.....
Konstruksi	:	.....
Tanda Panggilan	:	.....
Isi kotor /Isi bersih	:	.....
Tanda selar	:	.....
Tenaga Penggerak Utama	:	.....
Ukuran Pokok	:	.....
Panjang	:	.....
Lebar	:	.....
Dalam	:	.....
Pemilik	:	.....
Nakhoda	:	.....
Awak Kapal	:	.....

2. Jalannya Peristiwa.

- a. ....
- b. ....
- c. dst.

B. Dalam peristiwa Kecelakaan Kapal Kandasnya/Terbakarnya/Tubrukan antara/Tenggelamnya, Mahkamah Pelayaran menetapkan Terduga dan para Saksi sebagai berikut:

1. a. Terduga I .....;
- b. Terduga II .....;

2. Saksi Anak Buah Kapal;

- a. ....
- b. ....
- c. dst.

3. Saksi lainnya :

- a. ....
- b. ....
- c. dst.

Mahkamah Pelayaran telah memanggil secara patut kepada Terduga dan Para Saksi guna didengar keterangannya dihadapan Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal pada (hari/tanggal), bertempat di..... Keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Terperiksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan dihadapan Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Mahkamah Pelayaran adalah sebagai berikut:

1. Terduga Nakhoda/Perwira Kapal Saudara..... dalam keadaan sehat jasmani dan rohani didampingi/tidak didampingi oleh Penasehat Ahli, hadir/tidak hadir dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal (bila tidak hadir dicantumkan surat keterangan dari perusahaan, keterangan diambil dari Berita Acara Terperiksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan) memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Lahir di : .....
- Tanggal : .....
- Agama : .....
- Alamat : .....
- Pendidikan Umum :
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) dst.
- Pendidikan Teknis : .....
- Pengalaman Berlayar :
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) dst.
- b. ....
- c. dst;

2. Saksi (jabatan dalam kapal) Saudara ..... hadir dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dibawah sumpah, (bila tidak hadir dicantumkan surat keterangan dari perusahaan, keterangan diambil dari Berita Acara Terperiksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan) memberikan keterangan sebagai berikut:

- Lahir di : .....
- Tanggal : .....
- Agama : .....
- Alamat : .....
- Pendidikan Umum :
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) dst.
- Pendidikan Teknis : .....
- Pengalaman Berlayar :
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) dst

- b. ....  
 .....  
 c. dst

C. Pendapat Mahkamah Pelayaran.

.....  
 .....  
 .....

1. Tentang Kapal, Dokumen Kapal dan Awak Kapal.

Berdasarkan pemeriksaan atas data-data administratif dan berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan terhadap para Terduga dan para Saksi, maka Keadaan Kapal, Dokumen Kapal, dan Awak Kapal dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Kapal.

.....  
 .....

b. Dokumen Kapal

.....  
 .....

c. Awak Kapal

.....  
 ..... sebagai berikut :

Bagian Deck :

Nakhoda	:.....;	Ijazah.....;
Mualim I	:.....;	Ijazah.....;
Mualim II	:.....;	Ijazah.....;
Mualim III	:.....;	Ijazah.....;

Bagian Mesin :

KKM	:.....;	Ijazah.....;
Masinis I	:.....;	Ijazah.....;
Masinis II	:.....;	Ijazah.....;
Masinis III	:.....;	Ijazah.....;
Masinis IV	:.....;	Ijazah.....;

Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa  
 .....

2. Keadaan Cuaca.

Berdasarkan hasil analisis dari Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun ..... dan berdasarkan keterangan Terduga dan Para Saksi, maka mengenai keadaan cuaca pada saat terjadinya kecelakaan Kapal dilokasi kejadian sebagai berikut;

a. Menurut Badan Metereologi Klimatologidan Geofisika Stasiun ... dengan surat Nomor ... tanggal ... bahwa keadaan cuaca pada tanggal ... pukul ... di Perairan ... sebagai berikut :

.....  
.....

b. Berdasarkan keterangan Terduga dan para Saksi keadaan cuaca pada saat kejadian adalah sebagai berikut :

.....  
.....

Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa

.....

3. Muatan dan Stabilitas Kapal.

Berdasarkan data ukuran kapal, daftar manifest, tata letak bangunan kapal dan tata letak susunan muatan, maka mengenai keadaan muatan dan stabilitas kapal adalah sebagai berikut :

a. Muatan

.....  
.....

b. Keadaan Stabilitas Kapal

.....  
.....

Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa

.....

4. Navigasi dan Olah Gerak.

Setelah menganalisa tentang kelengkapan alat bantu navigasi, aturan-aturan bernavigasi, situasi lingkungan tempat kejadian, dan kebiasaan pelaut yang baik (good seamanship), maka cara bernavigasi dan cara berolah gerak dinilaisebagai berikut :

a. Navigasi.

.....  
.....

b. Olah Gerak

.....  
.....

Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa

.....

5. Tentang kelengkapan Alat Pemadam Kebakaran dan kesiapan tanggap darurat kebakaran (apabila kecelakaan kapal terbakar)

Berdasarkan pemeriksaan pada validitas sertifikasi Alat Pemadam Kebakaran, dan berdasarkan pemeriksaan data administrasi kelengkapan dan pelatihan Alat Pemadam Kebakaran, serta berdasarkan hasil pemeriksaan dalam dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) dan hasil Pemeriksaan Lanjutan

Kecelakaan Kapal terhadap Terduga dan para Saksi dinilai sebagai berikut:

- a. Tentang kelengkapan Alat Pemadam Kebakaran  
.....
- b. Tentang kesiapan tanggap darurat  
.....

Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa .....

6. Tentang sebab terjadiya Kecelakaan Kapal

Setelah menganalisa fakta-fakta dasar, kondisi lingkungan (14iding alam), 14iding teknis, 14iding manusia, 14iding organisasi dan dokumen mengenai kejadian kecelakaan kapal Kandasnya/Tenggelamnya/ Terbakarnya/Tubrukan antara, maka penyebab kecelakaan kapal Kandasnya/Tenggelamnya/Terbakarnya/Tubrukan antara adalah sebagai berikut :

- a. ....
- b. ....
- c. dst

Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa .....

7. Tentang Upaya Penyelamatan

Berdasarkan hasil 14iding lanjutan kecelakaan kapal terhadap Terduga Nakhoda/Perwira Kapal maka upaya penyelamatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. ....
- b. ....
- c. dst

Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa .....

8. Kesalahan dan Kelalaian

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dalam kecelakaan kapal Kandasnya/ Tenggelamnya/Terbakarnya/ Tubrukan antara beban tanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaian adalah sebagai berikut :

- a. ....
- b. ....
- c. dst.

Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa .....

9. Hal – Hal Yang Meringankan dan Yang Memberatkan  
Berdasarkan proses persidangan terhadap Terduga dan hal-hal pribadi yang disampaikan Terduga, maka dipandang perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang meringankan  
.....
- b. Hal-hal yang memberatkan  
.....

**D. KEPUTUSAN**

Atas dasar kenyataan-kenyataan tersebut di atas berdasarkan Pasal 373a Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Pasal 253 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 31 huruf d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan, Mahkamah Pelayaran :

**M E M U T U S K A N**

.....  
.....

Ketua	: .....	ttd.....	Nama dan gelar
Anggota	: .....	ttd.....	Nama dan gelar
Anggota	: .....	ttd.....	Nama dan gelar
Anggota	: .....	ttd.....	Nama dan gelar
Anggota	: .....	ttd.....	Nama dan gelar
Sekretaris	: .....	ttd.....	Nama dan gelar

CONTOH 16  
SURAT PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF



MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR...TAHUN ...

TENTANG  
PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF  
TERKAIT KECELAKAAN KAPAL ....

MENTERI PERHUBUNGAN

Menimbang : a. bahwa ...;  
                  b. Bahwa ....

Mengingat : 1. ...  
                  2. ...

MEMUTUSKAN

menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP ... SELAKU NAKHODA/PERWIRA KAPAL ...ATAU (NAMA PERUSAHAAN PELAYARAN) TERKAIT DENGAN KECELAKAAN KAPAL ...

KESATU : Menetapkan sanksi administratif terhadap...selaku nakhoda/perwira kapal...dengan Peringatan/Mencabut sementara sertifikat keahlian pelaut...nomor ... untuk jangka waktu.../ atau Menetapkan sanksi administratif terhadap ... (nama perusahaan) dengan peringatan/mencabut sementara dalam jangka waktu .../mencabut surat ijin ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : ...

\_\_\_\_\_  
a.n. MENTERI PERHUBUNGAN

Ttd  
.....